BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis perlakuan akuntansi akad *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Bank Muamalat Kantor Cabang Sumber, terdapat beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran Menurut PSAK 102 (2013) transaksi *murabahah* dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Namun penelitian ini menemukan kondisi di Bank Muamalat KC Sumber hanya melakukan akad *murabahah* setelah menerima pesanan dari nasabah. Bank Muamalat KC Sumber mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset *murabahah*. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Penyajian piutang *murabahah* di dalam neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin yang belum jatuh tempo dicatat sebagai margin ditangguhkan dan tidak langsung diakui sebagai pendapatan, melainkan diakui secara bertahap sesuai metode proporsional atau anuitas.
3. Pengungkapan pembiayaan *murabahah* mengacu pada PSAK 102 dan telah diterapkan oleh Bank Muamalat KC Sumber dalam laporan keuangannya. Transaksi *murabahah* disajikan secara transparan, mencakup harga perolehan aset, status pemesanan, serta nilai tunai dan jangka waktu *murabahah*. Laporan keuangan disusun sesuai standar syariah dan mencerminkan posisi keuangan secara wajar.

4. Kesesuaian perlakuan akuntansi akad *murabahah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Sumber sudah berdasarkan PSAK 102 dimulai dari aset, uang muka, jaminan, diskon, piutang, denda, dan keuntungan.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis memberikan beberapa saran kepada Bank Muamalat sebagai bahan masukan untuk perkembangan Bank Muamalat yang lebih baik lagi diantaranya yaitu:

1. Mempertahankan pencatatan yang telah sesuai dengan PSAK 102 serta melakukan peninjauan ulang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, sebagai implementasi dalam mempertahankan kesesuaian pencatatan dengan PSAK 102 tentang akuntansi akad *murabahah* di Bank Muamalat Kantor Cabang Sumber.
2. Sehubungan dengan keterbatasan dalam penelitian ini, bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan akad yang lainnya pada pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah dan meneliti pada objek yang berbeda.

UINSSC